



**TIM PENGGERAK PKK
DESA PAGERWOJOKECAMATAN PAGERWOJO
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**KEPUTUSAN
KETUA TIM PENGGERAK PKK DESA PAGERWOJO
NOMOR :02/PKK/I/2023
TAHUN 2023**

**Tentang
Perubahan Layanan PAUD Lestari dari SPS ke KB
Desa PagerwojoKecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung**

Ketua Tim Penggerak PKK Desa Pagerwojo

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mempersiapkan generasi penerus yang tangguh, maka penanganan pendidikan bagi anak usia dini perlu dibarengi secara simultan dengan peningkatan pelayanan dibidang kesehatan dan pembinaan keluarga balita.
- b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pembelajaran PAUD LESTARI Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung perlu dibentuk Tim Pendidik PAUD LESTARI
- c. bahwa untuk meningkatkan mutu pembelajaran di PAUD Lestari perlunadanya perubahan layanan pendidikan dari layanan Satuan Paud Sejenis (SPS) ke layanan Kelompok Bermain (KB).
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
2. Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
3. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah.
6. Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretaria Daerah Kabupaten Tulungagung.
7. Keputusan Menteri Kependidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 14 April 2001 tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Keputusan Bupati Tulungagung nomor 202 tahun 2005 tanggal 18 April 2005 tentang Tim Pelaksana Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Tulungagung.
9. Keputusan Kepala Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung Nomor 01/474.06/2009 tanggal 02 Agustus 2010 tentang Tim Pengelola PAUD LESTARI Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pengelola PAUD LESTARI Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung dengan susunan sebagai tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Memutuskan bahwa layanan PAUD Lestari yang semula SPS menjadi

KETIGA : Kelompok Bermain atau KB
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagerwojo
Pada Tanggal 04 Januari 2023

Mengetahui

DWI ESTHER MIRA EVANA, S.Pd

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan
2. Kepala Desa Pagerwojo
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan